



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR : 420 / 1153 / DISDIK - 2009

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) ALHIRA
KABUPATEN TANAH DATAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR

- Membaca** : Surat permohonan Pengurus Yayasan ALHIRA Kabupaten Tanah Datar Nomor 011/Ysn-A/V/2009 Tanggal 20 April 2009 tentang permohonan izin operasional SMP/SMA ALHIRA.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan bagi peserta didik tamatan Sekolah Dasar (SD/MI) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SMP/MTs) yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, perlu diberikan izin operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ALHIRA.
- b. bahwa untuk pencapaian sebagaimana dimaksud huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH DATAR
Nomor : 420 / 1153 / Disdik-2009
Tanggal: 15 - 5 - 2009

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor 060./ U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
10. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) ALHIRA Kabupaten Tanah Datar.

KEDUA : Persetujuan Izin pendirian sekolah sebagaimana dimaksud diktum pertama berkewajiban sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Proses Belajar Mengajar Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai kurikulum utama.
- c. Memberikan laporan secara berkala kepada Bupati Tanah Datar melalui Dinas Pendidikan.

KETIGA : Persetujuan Pemberian izin dapat dicabut apabila :

- a. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud diktum kedua.
- b. Sekolah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah.
- c. Sekolah sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2008/2009, apabila dikemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar

Pada tanggal : 15 - 5 - 2009 .

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANAH DATAR**


Drs. SURYANASUKMA

NIP. 19540605 198603 1 002

Tembusan : Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Bupati Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Inspektur Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
6. Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.